

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kehidupan keluarga pada setiap masyarakat mempunyai sistem sosial terkecil yaitu keluarga. Keluarga seperti halnya ayah, ibu, dan anak memiliki peran yang sangat penting baik dari aspek fisik maupun psikis sebagai keselarasan dalam interaksi dengan lingkungan sosial, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Setiap makhluk hidup akan berusaha tetap hidup dan berdampingan dengan manusia lainnya juga meneruskan regenerasi kehidupan, atas dasar itulah terjadi yang dinamakan perkawinan. Keluarga pada umumnya dibangun berdasarkan ikatan perkawinan yang sah. Perkawinan menjadi pondasi dalam keluarga. Oleh karena itu, ketika sepasang manusia menikah akan lahir keluarga yang baru.¹

Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya ditulis Undang-undang Perkawinan) bahwa :

“Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Perkawinan dalam syari'at Islam adalah sesuatu yang sangat sakral dan suci, Islam memberikan legalitas hubungan antara dua insan yang berlainan

¹ Sri Lestari, *Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Kencana, Jakarta, 2016. hlm. 7.

jenis melalui proses akad nikah yang disebut *ijab qabul*. Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separuh ibadah di dunia, dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan. Islam menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang agung,² perkawinan tidak hanya sebagai ikatan kontraktual untuk individu dengan individu lain tetapi menjadi suatu sarana terciptanya masyarakat terkecil (keluarga) yang nyaman, tentram dan penuh kasih sayang.

Disamping itu, perkawinan juga merupakan peristiwa sosial yang artinya dengan pernikahan terhubungkan kedua keluarga besar baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Semuanya adalah pihak yang asing, belum saling mengenal, bahkan mungkin terpisah oleh jarak yang jauh. Perkawinan tersebut bukan hanya mempertemukan dua keluarga besar dalam ikatan persaudaraan dan kekeluargaan.³

Perjalanan hidup berumah tangga dalam perjalanannya akan ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik itu peristiwa yang menyenangkan maupun peristiwa yang tidak menyenangkan. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik di dalam sebuah keluarga adalah kurangnya komunikasi antara suami dan istri, suka mengkritik satu sama lain (egois), orang tua ikut campur, selalu mengabaikan masalah, dan ketidak berfungsi keluarga pun bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga.

² Mazroatus Saadah, “*Gender dan Perceraian: Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi*”, Jurnal Kajian Gender, Vol. 10, No. 1, 2018, hlm. 48

³ Takariawan, Cahyadi. “*Dijalan Dakwah Aku Menikah*”, PT. Era Adicita Intermedia, Solo, 2010. Hlm. 80

Penjelasan tentang ketidak berfungsian keluarga, menurut Minuchin menyatakan bahwa keluarga adalah salah satu kesatuan (*entity*) suatu sistem atau suatu organisme. Ibarat Amoeba keluarga mempunyai komponen-komponen yang membentuk organisme keluarga itu, komponen-komponen itu adalah anggota-anggota keluarga. Sistem keluarga berfungsi untuk saling membantu dan memungkinkan kemandirian setiap anggota keluarga apabila ada salah satu komponen terganggu atau tidak berfungsi, maka sistem keluarga akan terganggu pula.⁴

Faktor-Faktor ketidakharmonisan sebuah keluarga meliputi: membuka rahasia pribadi, cemburu yang berlebihan, rasa dendam dan iri, judi dan pemabuk, pergaulan bebas tanpa batas, kurang menjaga kehormatan diri, kurangnya kepekaan terhadap hal-hal yang tidak disenangi suami maupun istri.⁵ Penjelasan ini bisa kita ketahui dalam sebuah keluarga setiap anggotanya mempunyai tugas masing-masing, baik suami dan istri harus mengetahui tugas-tugasnya. Apabila salah satu tidak menjalankan tugasnya maka akan membuat salah satunya merasa dirugikan dan akhirnya akan menjadi pemicu sebuah konflik. Jika di dalam sebuah keluarga tidak bisa menghadapi masalah-masalah yang dihadapi, maka pertikaian dalam keluarga tak bisa dihindari, keharmonisan keluarga tidak utuh dan rumah tangga akan retak. Keretakan itu antara lain suami dan istri akan timbul kebencian dan

⁴ Sofyan S, Wilis. "*Konseling Keluarga*", Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 148

⁵ Masuhartono, dkk. "*Efektifitas Peran Mediator dalam Mencegah Perceraian (Studi pada Pengadilan Agama Klas IA Jambi)*", UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Sei. Duren, Muaro Jambi, Volume 1 Nomor 1 Desember 2017, hlm. 58-70

ketika salah satu melakukan kesalahan kecil maka bisa menjadi permasalahan yang besar atau bisa menjadi jalan sebuah perceraian.

Realita di masyarakat saat ini, angka perceraian semakin tinggi. Terbukti dari banyaknya kasus gugatan cerai yang dipersidangkan dimuka pengadilan. Hakim menjadi pihak yang berwenang menjawab problematika keadilan dan sebelum menginjak persidangan adanya upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara adalah hal yang penting adanya. Konteks perceraian adalah suami dan istri yang berperkara. Ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara Hukum, sejalan dengan ketegassan dalam ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting dalam negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan gunakan menegakkan hukum dan keadilan.

Tabel 1.1
Data Angka Perceraian Tahun 2021-2023

No	Pengadilan Negeri Jepara	Pengadilan Agama Jepara
1.	48	2.670
2.	44	2.854
3.	42	2.788

Sumber data dari Pengadilan Negeri Jepara dan Pengadilan Agama Jepara.

Untuk menjalankan ketentuan hukum acara perdata agar bisa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, diperlukan penyelenggaraan sistem peradilan dengan menggunakan asas sederhana, cepat dan biasa ringan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan institusi Pengadilan dalam

memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum kepada masyarakat. *International Consortium for Excellent (ICCE)* menjelaskan bahwa peradilan yang efektif dan efisien merupakan salah satu indikator peradilan yang unggul.⁶

Di Indonesia, lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menyelesaikan sengketa bagi warga masyarakat yang sedang mencari keadilan. Setiap perkara yang masuk maka tidak langsung diputus oleh hakim melainkan harus melewati tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator yang telah bersertifikat maupun mediator dari kalangan hakim. Mediasi di Pengadilan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (untuk selanjutnya ditulis PERMA No.1 Tahun 2016).

Upaya mendamaikan pihak berperkara dalam peradilan disebut dengan istilah mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak yang dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus ataupun memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan musyawarah. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung segala keputusan harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

⁶ Asep Nursobah, “Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung (*Utilization Of Information Technology To Boost Acceleration Of Settlement Case In Supreme Court*)”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2015, hlm. 323-334.

Dalam Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya ditulis KUHPerdata) dikemukakan bahwa yang dimaksud perdamaian adalah suatu persetujuan atau perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Kehadiran PERMA No.1 Tahun 2016 dimaksud untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.

Mediasi mendapatkan kedudukan yang penting di dalam PERMA No.1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perkara di Pengadilan. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila para pihak tidak mau mengikuti prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi (Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2)). Oleh karenanya, mediator dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan

gugatan tidak berhasil atau tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.

Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan damai ini dilatar belakangi oleh banyak faktor, seperti mengurangi menumpuknya perkara di pengadilan, kecenderungan manusia untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara damai (*win-win solution*), mempercepat proses penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Dengan cara mediasi kepentingan dan keinginan para pihak dapat terkompromikan dengan kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.⁷

Mediasi menurut PERMA No. 1 tahun 2016 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. PERMA No. 1 tahun 2016 Pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwa ” Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”. Dari ketentuan di atas menunjukkan bahwa mediator merupakan peran yang amat sangat penting untuk melaksanakan mediasi yang adil dan memuaskan, namun mediator di Pengadilan Agama memiliki syarat yang disebutkan di dalam PERMA No. 1 tahun 2016 pada Pasal 1 butir 2 yaitu bahwa mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah

⁷ Nurhidaya, “Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa Pada Pengadilan Agama Sungguminasa”. Skripsi (Makasar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017) Hlm. 8

penyelesaian. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi.⁸

Kurangnya pemahaman terhadap para pihak menjadi salah satu faktor dari ketidak berhasilan mediasi, Mediator di dalam mengambil suatu tindakan mediasi untuk penyelesaian kasus perceraian ini haruslah hati-hati. Karena, persoalan yang dihadapi masing-masing keluarga sangatlah sensitif dan membutuhkan pemikiran yang jernih dan kesabaran yang penuh, demi untuk mendamaikan antara para pihak. Dengan demikian suami dan istri dapat percaya dan rukun kembali untuk membina rumah tangga yang harmonis, tenteram dan damai. Proses mendamaikan para pihak oleh seorang mediator haruslah dilakukan pemahaman terlebih dahulu, salah satunya dengan cara sosialisasi kepada para pihak yang ingin bercerai, selain itu dilakukan agar para pihak benar-benar mengerti arti dalam sebuah perdamaian tanpa perceraian. Mediasi jika dijalankan dengan baik dan benar maka akan menguntungkan bagi para pihak yang berperkara, hal ini dapat membantu peradilan untuk mewujudkan pernikahan yang Sakinah, Mawaddah, warahmah serta kekal.

Pasal 130 HIR/154 Rbg sebagai konsep dasar lembaga damai di Pengadilan bagi perkara-perkara perdata pada kenyataannya tidak mampu menjadi pendorong bagi penyelesaian sengketa secara damai. Rendahnya

⁸ Jainal Abidin dan Khoirul Ahsan. “Peran Mediator Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi)”, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi’i Jember, Indonesia, Vol. 7, No. 3, Desember, 2023. Hal. 875

tingkat keberhasilan lembaga damai di Pengadilan banyak diakibatkan juga oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu tidak ketersediaan prosedur yang memadai sebagai proses perdamaian berdampak pada rendahnya keberhasilan Hakim dari mengupayakan perdamaian bagi pihak yang berperkara.

Tabel 1.2
Jumlah Mediasi di Pengadilan Negeri Jepara
dan Pengadilan Agama Jepara

Tahun	Laporan Mediasi					
	Pengadilan Negeri Jepara			Pengadilan Agama Jepara		
	Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal	Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal
2021	45	1	2	230	-	12
2022	41	2	1	242	16	7
2023	39	2	1	247	47	6

Sumber data dari Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 3 Juni 2024
dan Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 6 Juni 2024

Dari latar belakang di atas, maka penulis beranggapan perlu untuk dikaji obyek penelitian dalam sebuah tesis. Penelitian ini bertujuan menganalisa mediasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam sebuah tesis yang berjudul :

**“PELAKSANAAN MEDIASI OLEH MEDIATOR HAKIM DAN
NON HAKIM DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA JEPARA DAN PENGADILAN NEGERI
JEPARA.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah

1. Mengapa pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara dan Pengadilan Negeri Jepara belum banyak yang berhasil?
2. Bagaimana optimalisasi peran mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Jepara dan Pengadilan Negeri Jepara?

C. KEASLIAN PENELITIAN

Tabel 1.3
Peneliti Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Tahun	Bentuk Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1	ABDUL KAHAR SYARIF UDDIN	Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bau-Bau	2015	Tesis	Hasil analisa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Baubau, menunjukkan bahwa mediasi belum efektif. Faktor-faktor penyebabnya adalah: Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah. Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Baubau	Penelitian ini membedakan pada pelaksanaan mediator hakim dan mediator non hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Jepara. Fasilitas untuk Mediasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Jepara sudah layak dan nyaman untuk melakukan mediasi.

					<p>masih kurang memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang di dalamnya. Selain Ketua Pengadilan Agama Baubau, hakim yang ditunjuk menjadi mediator seluruhnya belum mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penempatan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama tidak tepat atau tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah swt., dalam QS al-Nisa 4: 35, tentang kedudukan dan kewenangan hakam (mediator) dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumahtangga.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

2	RITA YUNIDA	Analisa Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Pada Pengadilan Agama Tanjungkarang (Studi Putusan Nomor 1219/Pdt/G/2015/P.A.Tnk)	2016	Tesis	<p>Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan diajukan mediasi adalah karena ingin menyelesaikan sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, sedangkan dasar pertimbangan majelis hakim di pengadilan agama Tanjungkarang dalam memutuskan perkara perceraian pada putusan nomor : 1210/Pdt.G/2015/PA.Tnk telah sesuai dengan teori efektifitas hukum, teori sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur mengenai mediasi, yaitu berpedoman pada ketentuan peraturan mahkamah agung</p>	<p>Penelitian ini membedakan pada pelaksanaan mediator hakim dan mediator non hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Jepara. Bukan hanya fokus pada 1 putusan tapi juga melihat meneliti para pihak yang berkenan dan melakukan wawancara langsung dengan Mediator hakim dan Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Jepara.</p>
---	----------------	--	------	-------	--	--

					Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3.	
3	TOMI PRAMA NA PUTRA	Analisis Hukum Pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang	2022	Tesis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas PERMA No. 1 Tahun 2016 belum efektif dilaksanakan karena belum secara optimal menekan angka perceraian dan berdasarkan data bahwa perkara yang berhasil didamaikan masih sedikit dari pada mediasi yang gagal. padahal mediator sudah berusaha menjalankan peran sebagai fasilitator perdamaian. dan Faktor yang menghambat PERMA No.1 tahun 2016 terhadap pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sengkang yaitu faktor Internal adalah	Penelitian ini membedakan pada pelaksanaan mediator hakim dan mediator non hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Jepara. Penelitian juga membedakan pada tingkat penelitian, yang dimana penulisan peneliti disini bukan analisa, tetapi menggunakan metode yuridis-empiris.

					Perkara dan Faktor eksternal adalah Kuasa hukum, Saran penulis kepada Mahkamah Agung agar memberikan atensi terhadap keterbatasan hakim dan mediator serta sarana prasarana. (2) Pengadilan Agama Sengkang agar meningkatkan sosialisasi kepada Masyarakat tentang manfaat dan prosedur mediasi sesuai dalam PERMA No. 1 Tahun 2016	
4	WARDA TUN HASAN AH	Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2021	2023	Skripsi	Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Jember sudah mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dalam kenyataannya, target utama mediasi kasus perceraian yang dilakukan oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Jember adalah untuk merukunkan	Penelitian ini membedakan pada pelaksanaan mediator hakim dan mediator non hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Jember.

					<p>kembali para pihak yang sedang berperkara, walaupun harus terjadi perceraian, akan tetapi ada sebuah ukuran keberhasilan mediasi tersendiri bagi mediator non hakim yaitu para pihak bercerai dengan cara yang baik agar setelah perceraian tidak ada yang menaruh dendam dan masih bisa berhubungan baik.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jepara.
2. Untuk mengetahui optimalisasi peran mediator Hakim dan Non Hakim dalam proses mediasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jepara.

E. MANFAAT PENELITIAN

Sejalan dengan tujuan tersebut di atas, maka diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan Mediasi dan peran

mediator dalam penekanan angka perceraian maupun dalam perkara perceraian maupun dalam perkara perceraian di Kabupaten Jepara bagi pembacanya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi konselor BP4 khususnya di Kantor urusan Agama dalam meningkatkan peran dalam mencegah terjadinya perceraian di masyarakat.
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk mewujudkan keharmonisan dan kerukunan berumah tangga, agar masyarakat tidak mudah melakukan perceraian ketika terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga dan bisa mencari jalan keluar atau solusi lain yang lebih baik.
- c. Bagi Mahasiswa/ Peneliti selanjutnya dapat dijadikan bahan referensi untuk kajian-kajian ilmiah khususnya dalam penelitian Pelaksanaan Mediasi dan Peran Mediator dalam penekanan angka perceraian maupun dalam perkara perceraian di Kabupaten Jepara serta erat kaitannya dengan kajian sosiologi keluarga dan interaksi sosial.

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris atau non doctrinal. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hulum sosiologis dan

dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.⁹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹⁰

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan ini menggunakan data primer dan data skunder.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data asli yang masih mentah dan belum diolah. Data ini akan penulis dapatkan di instansi Pengadilan Negeri Jepara dan Pengadilan Agama Jepara. Lebih jelasnya berikut sumber data primer dalam penelitian ini :

- 1) Satu Hakim Mediator Pengadilan Negeri Jepara yang diambil dengan teknik Purposive sampling berdasarkan kriteria atau pengalaman.
- 2) Dua Mediator Non Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang diambil dengan teknik Purposive sampling berdasarkan kriteria atau pengalaman.
- 3) Satu Hakim Mediator Pengadilan Agama Jepara yang diambil dengan teknik Purposive sampling berdasarkan kriteria atau pengalaman.
- 4) Dua Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Jepara yang diambil dengan teknik Purposive sampling berdasarkan kriteria atau pengalaman.

⁹ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Hlm. 15

¹⁰ *Ibid.* Hlm 15

5) Para pihak yang dimediasi sejumlah 2 orang yang pernah mediasi di Pengadilan Negeri Jepara dan 2 orang yang pernah mediasi di Pengadilan Agama Jepara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang telah di olah yang berupa buku-buku, aturan-aturan, jurnal-jurnal, laporan perkara dan mediasi Pengadilan Negeri Jepara dan Pengadilan Agama Jepara, bukti yang telah ada arsip yang di publikasikan maupun tidak di publikasikan secara umum.¹¹ Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan langsung didapatkan oleh penulis tanpa perantara dari pihak manapun. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - c) Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
 - d) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
 - e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
 - f) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
 - g) Yurisprudensi (putusan-putusan Hakim) Pengadilan Negeri Jepara dan Pengadilan Agama Jepara.

¹¹ Efendi Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum*, Kenca Prenadamedia Group, Jakarta, 2018. Hal. 48

- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan perundang-undangan, hasil penelitian dari kalangan hukum dan yang bersangkutan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan yang bersangkutan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik sebagai berikut dibawah ini:

a. Data primer

Data primer dikumpulkan dengan teknik wawancara dan observasi. Wawancara adalah tanya jawab antara peneliti dengan responden sampel. Wawancara dilakukan dengan bahan wawancara disiapkan terlebih dahulu dan bisa dikembangkan pada saat wawancara. Bahan yang disiapkan hanya dipakai sebagai panduan atau tuntunan.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari peneliti dengan membaca dan mengambil materi dari referensi-referensi yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum terseier.

4. Metode Analisis Data

Didasarkan atas asumsi awal tentang optimalisasi mediasi di Pengadilan Negeri Jepara dan Pengadilan Agama Jepara, maka ditemukan masalah pokok yang akan menjadi objek kajian. Bertolak dari permasalahan tersebut, maka langkah awal yang peneliti tempuh adalah melihat, mengkaji, dan menganalisis pandangan para Hakim mediator, Para Pencari keadilan, kemudian mengkaji dan menganalisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan perkara perceraian di Pengadilan Negeri Jepara dan Pengadilan Agama Jepara.

Langkah selanjutnya, peneliti melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara umum berhubungan dengan perceraian di Pengadilan Negeri Jepara dan Pengadilan Agama Jepara secara khusus, mengenai peraturan tentang prosedur pelaksanaan mediasi.

Sebagai langkah terakhir, peneliti mempelajari, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di wilayah Pengadilan Negeri Jepara dan Pengadilan Agama Jepara.

Dalam kajian ini, peneliti cenderung mengumpulkan data kualitatif, berupa ulasan, gagasan, dan pendapat para pakar hukum atau Hakim

mediator. Data yang dikumpulkan, diklarifikasi, kemudian diolah, dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori atau satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data.¹² Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, gambar, foto, atau dokumen berupa laporan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan Tesis ini, maka penulisan tesis ini akan penulis bagi menjadi 4 (empat) yaitu sebagai berikut di bawah ini:

Bab I tentang Pendahuluan, yang didalamnya menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka, yang didalamnya ada Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Tinjauan tentang Perkawinan yang berisi tentang Pengertian dan Tujuan Perkawinan, Putusnya Perkawinan Karena Perceraian, dan Macam-macam Perceraian, yang terakhir Tinjauan Tentang

¹² Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi.*: PT. Remaja Rosdakarya. 2013. Bandung, Hal 30

Mediasi di dalamnya ada Pengertian Mediasi dan Tahap-Tahap dan Proses Mediasi.

Bab III tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang menjelaskan tentang Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara dan Pengadilan Negeri Jepara belum banyak yang berhasil dan Optimalisasi peran mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Jepara dan Pengadilan Negeri Jepara.

Bab IV tentang Penutup, yang menjelaskan tentang Kesimpulan dan Saran, yang diharapkan dari para pembaca serta Penulis berikan tambahan berupa lampiran lampiran.